



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN SUKOHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa *smart city* merupakan konsep pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan akuntabel untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa setiap program dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan terintegrasi agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kebudayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK  
*SMART CITY* KABUPATEN SUKOHARJO.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Rencana Induk *Smart City* adalah Dokumen rencana induk teknologi informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

## BAB II

## TUJUAN

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menerapkan landasan materi dari pengembangan *smart city* di daerah Kabupaten Sukoharjo;

- b. menetapkan pedoman perencanaan pengembangan daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan dimensi *smart city* yang terdiri atas *smart governance*, *smart economy*, *smart society*, *smart branding*, *smart living* dan *smart environment*; dan
- c. menetapkan prioritas pengembangan *smart city* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ruang lingkup program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
  - a. pelayanan publik yang meliputi pelayanan publik pada sektor :
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum;
    4. tenaga kerja;
    5. perhubungan; dan
    6. pemberdayaan masyarakat.
  - b. administrasi dan Manajemen Umum;
  - c. administrasi legislasi;
  - d. manajemen pembangunan;
  - e. manajemen keuangan; dan
  - f. manajemen kepegawaian.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB IV  
SASARAN

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan tata kelola pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dinamis dan partisipatif guna meningkatkan kinerja aparatur birokrasi melalui implementasi teknologi informasi;
- b. menguatkan eksistensi pemerintah daerah dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi;
- c. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat berbasis teknologi informasi sehingga terbentuk masyarakat yang humanis, dinamis dan menguasai *digital literacy*;
- d. menjamin kualitas hidup masyarakat; dan
- e. menciptakan dan mengelola lingkungan yang cerdas dan menjamin pembangunan berkesinambungan;

BAB V  
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. visi *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
  - c. strategi pembangunan *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
  - d. rencana aksi *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
  - e. peta jalan pembangunan *smart city* Kabupaten Sukoharjo; dan
  - f. penutup.
- (2) Sistematika Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KELEMBAGAAN *SMART CITY*

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka penerapan Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo dibentuk :
  - a. Dewan *Smart City*; dan
  - b. Tim Teknis *Smart City*.
- (2) Dewan *Smart City* dan Tim Teknis *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 – 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo,  
pada tanggal 2 Januari 2018  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 3